



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Randongkir
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/19 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak
Numfor
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H., DKK, Penasihat Hukum dan Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor: 18/Pen.Pid/2021/PN.Bik tentang penunjukan penasihat hukum tertanggal 04 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa ARI RANDONGKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua, Jaksa Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI RANDONGKIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet Plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja *di rampas untuk dimusnahkan*;
- 4). Menyatakan supaya terdakwa ARI RANDONGKIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ARI RANDONGKIR pada hari Sabtu tanggal 24 Juli

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 23:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021, bertempat di jalan Sriwijaya Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Biak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan cara *Tanpa hak tau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi DANIEL LUMEMBANG dan saksi SADRI yang merupakan anggota dari Satuan Narkoba Polres Biak Numfor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada malam minggu biasanya terdapat transaksi penyalahgunaan narkotika di sekitar kios depan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sehingga saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor melakukan pemantauan dilokasi tersebut dan sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa ARI RANDONGKIR turun dari motor ojek dan berjalan melintas dari arah seberang jalan menuju ke warung makan, karena pada saat itu tampang dan sosok terdakwa ARI RANDONGKIR mencurigakan, sehingga saksi DANIEL LUMEMBANG, saksi SADRI bersama rekan-rekannya langsung bergerak mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa kedepan counter Hp yang berada disamping warung makan depan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, setelah terdakwa ARI RANDONGKIR diamankan oleh saksi DANIEL LUMEMBANG dan saksi SADRI bersama rekan-rekannya, saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekannya meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terdakwa, disaat saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ARI RANDONGKIR, saksi DANIEL LUMEMBANG melihat terdakwa menggenggam tangannya dan melipat dengan cara menyilang kebawa ketiak terdakwa, sehingga saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekan saksi meminta kepada terdakwa agar membuka genggam tangannya, setelah genggam tangan terdakwa terbuka saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekannya menemukan pada genggam tangan kanan terdakwa 2 (dua) sachet plastic bening ukuran kecil yang diakui oleh terdakwa bahwa plastic kecil tersebut berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa peroleh dari temannya bernama MANU RUMAROPEN secara cuma-cuma atau gratis pada saat bertemu di segitiga kampung yafdas yang rencananya terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi. akibat perbuatan tersebut, terdakwa langsung diamankan ke Kantor Sat reserse Narkoba Polres Biak Numfor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3631, tertanggal 13 Agustus 2021, memberikan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang disisihkan dari barang bukti dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram, guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat tersebut adalah benar Positif mengandung ganja atau Narkotika Golongan I.

Bahwa terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ARI RANDONGKIR, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam *Dakwaan PERTAMA*, "Tanpa hak atau melawan Hukum, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". *Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Berawal ketika saksi DANIEL LUMEMBANG dan saksi SADRI yang merupakan anggota dari Satuan Narkoba Polres Biak Numfor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada malam minggu biasanya terdapat transaksi penyalahgunaan narkotika di sekitar kios depan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, sehingga saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor melakukan pemantauan dilokasi tersebut dan sekitar pukul 23.30 Wit terdakwa ARI RANDONGKIR turun dari motor ojek dan berjalan melintas dari arah seberang jalan menuju ke warung makan, karena pada saat itu tampang dan sosok terdakwa ARI RANDONGKIR mencurigakan, sehingga saksi DANIEL LUMEMBANG, saksi SADRI bersama rekan-rekannya langsung bergerak mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa kedepan counter Hp yang berada disamping warung makan depan Rumah Sakit Umum Daerah Biak, setelah terdakwa ARI RANDONGKIR diamankan oleh saksi DANIEL LUMEMBANG dan saksi SADRI bersama rekan-rekannya, saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekannya meminta ijin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengeledahan badan dan barang bawaan terdakwa, disaat saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ARI RANDONGKIR, saksi DANIEL LUMEMBANG melihat terdakwa menggenggam tangannya dan melipat dengan cara menyilang kebawa ketiak terdakwa, sehingga saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekan saksi meminta kepada terdakwa agar membuka genggamannya, setelah genggamannya terbuka saksi DANIEL LUMEMBANG bersama rekan-rekannya menemukan pada genggamannya tangan kanan terdakwa 2 (dua) sachet plastic bening ukuran kecil yang diakui oleh terdakwa bahwa plastic kecil tersebut berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdakwa peroleh dari temannya bernama MANU RUMAROPEN secara cuma-cuma atau gratis pada saat bertemu di segitiga kampung yafdas yang rencananya terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja tersebut secara pribadi. akibat perbuatan tersebut, terdakwa langsung diamankan ke Kantor Sat reserse Narkoba Polres Biak Numfor untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3631, tertanggal 13 Agustus 2021, memberikan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang disisihkan dari barang bukti dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram, guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat tersebut adalah benar Positif mengandung ganja atau Narkotika Golongan I. dan setelah dilakukan Test Urine terhadap terdakwa ARI RANDONGKIR sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 354/07.21/230, tanggal 26 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd. Ak., selaku Penanggungjawab LAB. MCU RSU Biak menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa urine milik terdakwa ARI RANDONGKIR dinyatakan REAKTIF Narkotika jenis MARIJUANA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA.

Bahwa terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Lumembang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik, telah membaca Berita Acara Penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam BAP serta menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pada Polres Biak Numfor terkait penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi bersama rekan-rekan opsional dari Satres. Narkoba Polres Biak Numfor mendapatkan informasi dari informan bahwa di sekitar kios depan RSUD Biak biasanya saat malam Minggu ada transaksi penyalahgunaan narkoba, mendengar informasi tersebut Saksi dan petugas yang lain bergerak ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa Saksi bersama petugas yang lain kemudian melakukan pemantauan dan tepat sekitar pukul 23.30 WIT Terdakwa turun dari sepeda motor ojek dan berjalan melintas;
- Bahwa Saksi dan petugas lainnya kemudian mengamankan dan menangkap Terdakwa lalu membawanya ke depan counter HP yang ada di samping warung lalapan depan Rumah Sakit Umum Daerah Biak untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat digeledah Saksi mencurigai kedua tangan pelaku berisi sesuatu karena dengan kuatnya menggenggam dan melipatnya secara menyilang di bawah ketiak;
- Bahwa saat itu Saksi dan petugas lainnya terus memaksa Terdakwa untuk membuka genggam tangannya dan benar saja setelah dibuka didapati diduga berisikan Narkoba Jenis Ganja yang disimpan dan dikuasai sepenuhnya dengan cara digenggam dengan tangan kanan Terdakwa dan diakui Terdakwa berisikan narkoba jenis ganja;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi dan petugas lainnya Terdakwa menjawab ganja tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Manu Rumaropen secara cuma-cuma/gratis saat bertemu di segitiga Kampung Yafdas dan rencananya akan dikonsumsi atau digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat pengeledahan disaksikan oleh warga/orang lain selain petugas yaitu penjaga counter HP yang kemudian diketahui nama sesuai identitas KTP a.n. Much. Radith Pamungkas dan temannya Zico Lawa;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa kemudian Saksi tidak turut langsung mengantarkan Terdakwa untuk dilakukan tes urine namun menurut Penyidik yang menangani, Terdakwa telah dilakukan tes urine di Laboratorium Medical Cek Up RSUD Biak dan hasil pemeriksannya mengandung Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa mengakui terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di sekitar Kampung Yafdas;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan cara menyiapkan kertas aluminium foil rokok kemudian memasukkan serbuk ganja lalu menggulungnya berbentuk lintingan selanjutnya membakar ujungnya dan menghisapnya berulang-ulang;
 - Bahwa yang dirasakan Terdakwa saat menggunakan/mengonsumsi ganja adalah merasa tenang, percaya diri, serta bersemangat kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Jenis Ganja atau jenis apapun dan perbuatan tersebut jelas melanggar hukum;
 - Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekannya selanjutnya bergerak mencari keberadaan Manu Rumaropen yang menurut Terdakwa sudah jalan pulang ke kampungnya di Kampung SOOR Biak Utara;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang buti yang diajukan di persidangan;
2. Saksi **Zico Lawa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik, telah membaca Berita Acara Penyidikan dan membenarkan semua keterangan dalam BAP serta menandatangani BAP tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIT saat Saksi sedang duduk santai bersama teman di dalam counter milik temannya yaitu Radith berjualan tiba-tiba di depan warung lapangan samping counter ada beberapa orang yang terlihat seperti melakukan penangkapan terhadap seseorang;
 - Bahwa tidak lama kemudian salah satu orang yang kemudian mengaku petugas Kepolisian meminta Saksi dan teman Saksi ke depan counter;
 - Bahwa petugas Kepolisian menjelaskan bahwa orang yang ditangkap tersebut adalah Terdakwa penyalahgunaan Narkotika bernama Ari Randongkir;
 - Bahwa memperlihatkan barang bukti yang ditemukan berupa dua sachet plastik bening ukuran kecil yang Saksi lihat sepintas seperti serbuk daun kering atau semacamnya;
 - Bahwa petugas mengatakan bahwa dua sachet plastik bening ukuran kecil diduga narkotika jenis ganja selanjutnya Saksi bersama dengan teman Saksi diminta untuk bersedia menjadi Saksi;
 - Bahwa saat digeledah Saksi mencurigai kedua tangan pelaku berisi sesuatu karena dengan kuatnya menggenggam dan melipatnya secara menyilang dibawah ketiak;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung pengeledahan namun Saksi melihat sendiri anggota Polisi memperlihatkan dua sachet plastik bening ukuran kecil di dalamnya berisikan seperti serbuk daun kering atau tembakau kering yang mana anggota Polisi tersebut mengatakan barang tersebut diduga narkotika jenis ganja yang saat itu diakui milik Terdakwa yang diamankan petugas saat itu;
 - Bahwa Terdakwa merupakan nasabah BRI di mana merupakan tempat Saksi bekerja yang sedang kredit untuk membeli sepeda motor yang dipakai ojek;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa selama ini bekerja sebagai tukang ojek di depan RSUD Biak;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tinggal bersama orang tua dan adiknya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



1. Ahli Zeth Fred Tju, Amd. AK, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu tamat SD Saramom pada tahun 1984 di Biak Numfor, SMP YPK pada tahun 1987 di Biak Numfor, dan SMAKES pada tahun 1990 di Jayapura, dan D.III Analis Kesehatan pada Tahun 2007 di USTJ Jayapura. Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli yaitu : Pada tahun 1992 sampai tahun 2006 Ahli mulai bekerja menjadi PNS dan ditempatkan di bagian Staf Laboratorium RSUD Biak kemudian pada tahun 2007 sampai tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Lab. Sentral Biak. Tahun 2010 sampai dengan sekarang Ahli bekerja sebagai Kepala Laboratorium MCU RSUD Biak, pada tahun 2014 sampai dengan sekarang Ahli bekerja menjabat sebagai Kepala Laboratorim Sentral Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak sampai sekarang;
- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti yang dari dari Kasat Reserse Narkoba Polres Biak Numfor yaitu Surat Nomor: B1133 / VII / 2021 / Narkoba, tanggal 26 Juli 2021, serta Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) botol kecil yang berisi Urine, Selanjutnya, Ahli telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti, saksi satu satu tim untuk melakukan pemeriksaan / Uji Laboratorium dan Ahli sendiri (ZETH FRED TJU, Amd., AK.) sebagai tim penguji Laboratorium RSUD Biak;
- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang Ahli lakukan hanya satu tahap yaitu pada waktu tiga petugas Polisi a.n. Sdr. NASLAN, S.H., Sdr. IMMANUEL KOIBUR, Sdr. MESAK KAFIAR membawa barang bukti berupa satu botol kecil yang berisi Urine a.n. ARI RANDONGKIR, saya bersama tim langsung melakukan pengujian barang bukti tersebut dengan alat penguji ACON yang gunanya untuk menguji, yang meliputi THC Device/Marijuana (Ganja), AMP Device (Shabu) dan MOP Device (Morfin);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sample barang bukti yang saksi terima dari Penyidik Polres Biak Numfor berupa satu botol kecil yang berisi Urine;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: Barang bukti berupa satu botol kecil Urine milik saudara ARI RANDONGKIR, setelah dilakukan Pengujian, barang bukti berupa satu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



botol kecil tersebut menunjukkan hasil POSITIF mengandung narkotika jenis Ganja;

- Bahwa memang benar, barang bukti berupa satu botol kecil berisi Urine milik ARI RANDONGKIR, setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil POSITIF mengandung Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa pengaruh bagi tubuh si pengguna yaitu pada umumnya dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan/berpotensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, dapat merusak syaraf tubuh, tidak boleh disalahgunakan, hanya dapat digunakan untuk terapi (pengobatan) dan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang pemakaiannya dalam pengawasannya yang ketat dari Dokter;

- Bahwa dapat Ahli dijelaskan bahwa Narkotika jenis apapun tidak dapat diperedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/terapi kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan dari Dokter;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sudah seringkali Ahli melakukan penelitian dan pengujian terhadap Urine atas permintaan dari pihak Kepolisian dari masyarakat maupun dari instansi lain yang mengirim sample barang bukti tersebut ke kantor Ahli;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Ari Randongkir dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa keterangan yang ingin Ahli tambahkan sehubungan dengan surat dari Kasat Narkoba Polres Biak Numfor telah disita Urine dari Ari Randongkir yang kemudian dikirim kepada kami untuk dilakukan Uji laboratorium dan dari hasil uji laboratorium tersebut menunjukkan hasil Positif mengandung Narkotika jenis Ganja / dan apabila peredaran Narkotika beredar dikalangan masyarakat, dan pelajar maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak Generasi muda ataupun generasi yang akan datang;

2. Ahli **Catherryn Tikupadang, S.Si., Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli tamat SD pada tahun 1998 di Makassar, SMP pada tahun 2001 di Makassar, SMA pada tahun 2004 di Makassar, kemudian tamat Sarjana Farmasi di Universitas Hasanuddin Tahun 2009 di Makassar dan Apoteker Universitas Sanata Dharma Tahun 2010. Sedangkan riwayat pekerjaan saya yaitu: Pada Tahun 2010 saya bekerja



di Balai Besar Pom dan pada tahun 2017 saya mulai ditempatkan di bagian pengujian Terapetik di Balai Besar POM Jayapura;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sudah sering Ahli melakukan Penelitian dan Pengujian terhadap Sampel Barang Bukti Narkotika jenis Ganja atas permintaan dari pihak Kepoisian yang mengirim Sampel Barang Bukti ke kantor Ahli, selanjutnya Ahli satu tim melakukan pengujian barang bukti tersebut;

- Bahwa sebagai Ahli bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik menurut agama yang Ahli anut yaitu Kristen Protestan bahwa Ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saksi yang sebaik-baiknya;

- Bahwa hal yang menjadi dasar sehingga Ahli dimintai keterangannya sebagai ahli oleh Penyidik adalah: Untuk memenuhi surat Sat. Res. Narkoba Res. Biak Numfor Nomor: B/139/VII / 2021/ Res Narkoba, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Permintaan Keterangan ahli, Surat Tugas Nomor: HK.04.03.30A.30A11.08.21.2632 tanggal 13 Agustus 2021 surat dari pimpinan saya untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;

- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Sat. Res. Narkoba yaitu : Nomor surat Nomor : B/138 /VII/2021/ Narkoba, tanggal 02 Agustus 2021, serta Sample Barang Bukti berupa satu bungkus seberat 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga daun ganja kering yang disita dari terdakwa ARI RANDONGKIR. Selanjutnya, Ahli telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut;

- Bahwa Ahli dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti dari Penyidik, Ahli satu tim untuk melakukan pemeriksaan / Uji Laboratorium yaitu Sdri. SITI RAHAYU, S.Farm, Apt., Sdri. SISKI BUDIARTI.S.Si., M. Biotech, Apt., dan saya sendiri (CATHERYN TIKU PADANG,S.Si, Apt.) sebagai staf yang ditunjuk untuk menjadi Ahli atau memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini;

- Bahwa Ahli dapat menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang Ahli lakukan ada melalui tiga tahapan yaitu : Tahap I : adalah Pemeriksaan secara MIKROSKOPIK; Tahap II : adalah Pemeriksaan dengan REAKSI WARNA; Tahap III : adalah Pemeriksaan secara KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT);



Dan semua tahapan Pengujian Laboratorium tersebut kemudian dibandingkan dengan Baku Pembanding yang dimiliki Laboratorium Balai Besar POM Jayapura;

- Bahwa sample barang bukti yang Ahli terima dari Penyidik berupa satu bungkus sample amplop coklat yang bersegel berisi daun yang diduga Narkotika jenis daun Ganja kering seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sampel barang bukti narkotika jenis ganja yang kami terima di Lab : pada tanggal 10 Agustus 2021 dan mulai pangujian/ tanggal selesai pengujian terhadap sampel barang bukti 13 Agustus 2021;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: - *Barang bukti berupa satu bungkus amplop coklat yang disegel berisi daun yang diduga Narkotika jenis daun Ganja kering setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman GANJA atau bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk Narkotika Golongan I ;*
- *Bahwa yang menjadi dasar Ahli menyimpulkan bahwa Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan 1 adalah berdasarkan hasil Pemeriksaan / Uji Laboratorium yang menunjukkan bahwa sample barang bukti tersebut adalah tanaman Ganja berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa semua bagian dari tanaman ganja baik biji, batang, daun dan jerami dari hasil tanaman ganja adalah termasuk dalam jenis **Narkotika Golongan I (satu);***
- Bahwa pengaruh terhadap tubuh manusia sangat berbahaya apabila dikonsumsi/manusia yaitu dapat merusak tubuh dan apabila digunakan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan efek ketergantungan;
- Bahwa Ganja/Narkotika Golongan satu tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki, ataupun dikonsumsi sebagai obat baik untuk perorangan ataupun organisasi. Jadi, Narkotika Golongan 1 tersebut hanya dapat digunakan guna kepentingan penelitian / pengembangan Ilmu Pengetahuan itupun dengan jumlah yang terbatas dan dengan pengawasan ketat dari menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa sudah sering Ahli melakukan Penelitian dan Pengujian terhadap Narkotika jenis daun Ganja atas permintaan dari pihak Kepolisian yang mengirim sampel barang bukti tersebut ke kantor kami, yang selanjutnya Ahli satu tim yang melakukan pengujian sampel barang bukti tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dengan Sdr. Ari Randongkir tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang ingin Ahli tambahkan sehubungan dengan surat dari Sat. Res. Narkoba Res. Biak Numfor bahwa telah disita Narkotika yang berasal dari tanaman Ganja milik Sdr. Ari Randongkir yang kemudian dikirim kepada Ahli untuk dilakukan Uji Laboratorium dan dari hasil Uji Laboratorium tersebut Ari Randongkir yang berasal dari tanaman Ganja (CANABIS SATIVA) Narkotika golongan satu dan apabila peredarannya di kalangan pelajar dan pemuda maka akan sangat berdampak buruk karena dapat merusak generasi muda ataupun generasi yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat dari PT. Pegadaian Cabang Biak Nomor : 329/11665.00/2021 tanggal 26 Juli 2021, Hal : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, dengan perincian :

- 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang di duga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat berat 1,43 gram, dimana berat 0,93 gram untuk barang bukti di pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium dan forensik/BPOM;

2. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. Bagian : FM 120-047 R 0 tanggal 13 Agustus 2021, Hasil Pengujian :

Pemeriksaan : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman, Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 354/07.21/230 tanggal 26 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan :

- THC Device (Ganja) : (+) **Reaktif**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIT, Terdakwa ditangkap dan dicekik oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang belakangan Terdakwa ketahui merupakan polisi Sat. Narkoba Biak Numfor;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan di Jalan Sriwijaya depan RSUD Biak Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa sebelum ditangkap dan digeledah, Terdakwa naik ojek ke arah RSUD Biak untuk mencari makan;
- Bahwa tiba di depan warung makan lalapan depan RSUD Biak tiba-tiba beberapa orang berpakaian preman mendekati Terdakwa kemudian langsung mengatakan, " *Jangan bergerak kami dari Polisi Sat. Narkoba, kau ada bawa ganja.* " saat itu Terdakwa jawab." *Tidak ada bapak*";
- Bahwa salah satu dari petugas tersebut menggeledah seluruh badan Terdakwa dan memaksa membuka genggaman tangan kanan Terdakwa, dan saat itu mendapati barang bukti dua sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian petugas mendatangkan salah seorang warga yaitu Saksi Zico Lawa untuk melihat dan menyaksikan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Sat. Res. Narkoba untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa petugas polisi yang berpakaian preman saat itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seorang temannya yang bernama Manu Rumaropen secara cuma-cuma/gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Manu Rumaropen untuk pertama kalinya;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis ganja sejak Tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga mendapatkannya secara cuma-cuma dari seseorang yang bernama David;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kampung Yafdas;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja adalah pertama-tama Ganja ditaburkan di atas kertas lalu digulung seperti lantingan kemudian dibakar ujungnya kemudian dihisap seperti rokok;



- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi ganja adalah merasa kenyang dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ketergantungan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan, obat-obatan, ataupun bidang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa dua sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Ganja adalah benar barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan atau menyimpan atau membawa Narkotika jenis Ganja tersebut dan tidak ada resep dari Dokter dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Ganja saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIT, di Jalan Sriwijaya depan RSUD Biak Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi Daniel Lumembang dan petugas polisi Sat. Narkoba Polres Biak Numfor lainnya dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil di tangan kanan Terdakwa, yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang digeledah dari Terdakwa diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Manu Rumaropen secara cuma-cuma/gratis saat bertemu di segitiga Kampung Yafdas dan rencananya akan dikonsumsi atau digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;



- Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak Tahun 2016 dan terakhir kali menggunakan Narkoba jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kampung Yafdas;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kampung Yafdas;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja adalah pertama-tama Ganja ditaburkan di atas kertas lalu digulung seperti lintingan kemudian dibakar ujungnya kemudian dihisap seperti rokok;
- Bahwa benar hasil uji laboratorium terhadap sampel dari barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga ganja kering, diperoleh fakta bahwa sampel tersebut positif merupakan narkoba ganja, sebagaimana dinyatakan dalam Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. Bagian: FM 120-047 R 0 tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa benar hasil penimbangan yang dilakukan terhadap barang bukti oleh PT Pegadaian yang tercantum dalam Surat Nomor: 329/11665.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 diperoleh fakta bahwa berat total narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram, dimana berat 0,93 gram untuk barang bukti di pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium dan forensik/BPOM;
- Bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin yang hasilnya Positif mengandung Narkoba jenis ganja sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 354/07.21/230 yang menerangkan bahwa hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah reaktif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir ke-15 mendefinisikan *penyalah guna* sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, maka hal yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah terkait 'orang' atau 'setiap orang' dan terkait 'menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum';

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan definisi 'setiap orang', namun yang dimaksud dengan 'setiap orang' tidak lain merupakan padanan dari kata barangsiapa yang biasa digunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, dalam hal ini manusia sebagai salah satu subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam hal ini berarti orang atau manusia yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Ari Randongkir** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana di bidang narkoba, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkoba karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia (konsiderans huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara khusus mengatur mengenai larangan penggunaan narkoba golongan I, yaitu:

1. Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIT, di Jalan Sriwijaya depan RSUD Biak Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah ditangkap dan digeledah Saksi Daniel Lumembang dan petugas polisi Sat. Narkoba Polres Biak Numfor lainnya, dan dari hasil pengeledahan diperoleh 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil di tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel dari barang bukti berupa 0,5 (nol koma lima) gram yang diduga ganja kering, diperoleh fakta bahwa sampel tersebut positif merupakan narkotika jenis ganja, sebagaimana dinyatakan dalam Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. Bagian: FM 120-047 R 0 tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I butir ke-8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis adalah termasuk ke dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daniel Lumembang yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam barang bukti perkara ini dari seseorang yang bernama Manu Rumaropen secara cuma-cuma/gratis saat bertemu di segitiga Kampung Yafdas dan rencananya akan dikonsumsi atau digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan bahwa ia Terdakwa pertama kali mengonsumsi narkotika jenis ganja sejak Tahun 2016 dan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kampung Yafdas sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Daniel Lumembang dan petugas polisi Sat. Narkoba Polres Biak Numfor lainnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 di mana keterangan ini bersesuaian dengan dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 354/07.21/230 yang menerangkan bahwa hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah reaktif atau positif mengandung Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I sebagaimana diatur secara ketat dan limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'setiap penyalah guna narkotika golongan I' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur ini bergantung pada unsur perbuatan yang dilarang dalam pasal ini, yaitu *penyalahgunaan narkotika golongan I*;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur 'bagi diri sendiri' yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa penggunaan narkoba golongan I dilakukan oleh seseorang tanpa izin untuk dikonsumsi sendiri, dalam artian orang tersebut dalam menguasai narkoba golongan I tidak bermaksud untuk menjual, mengedarkan, menyediakan bagi orang lain, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim sebagaimana diuraikan di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 14 K/Pid.Sus/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2016, dan Putusan Nomor 72 K/Pid.Sus/2016 yang secara konsisten pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menggunakan narkoba maka tentu harus menguasai dan membawa terlebih dahulu, hal ini tidak serta merta dapat menjerat Terdakwa dengan pasal penguasaan, harus diperhatikan fakta lain, yaitu tes urin positif dan riwayat penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 adalah pada saat tertangkap tangan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan jumlah maksimal 5 (lima) gram untuk narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 WIT, di Jalan Sriwijaya depan RSUD Biak Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor Terdakwa telah ditangkap dan digeledah Saksi Daniel Lumembang dan petugas polisi Sat. Narkoba Polres Biak Numfor lainnya, dan dari hasil penggeledahan diperoleh 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat PT Pegadaian perihal Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 329/11665.00/2021 tanggal 26 Juli 2021 hasil penimbangan yang dilakukan terhadap barang bukti diperoleh fakta bahwa berat total narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa adalah 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram, dimana berat 0,93 gram untuk barang bukti di pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji laboratorium dan forensik/BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daniel Lumembang yang dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam barang bukti perkara ini dari seseorang yang bernama Manu Rumaropen secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma/gratis saat bertemu di segitiga Kampung Yafdas dan rencananya akan dikonsumsi atau digunakan secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa pertama kali mengonsumsi narkotika jenis ganja sejak Tahun 2016 dan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Kampung Yafdas sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Daniel Lumembang dan petugas polisi Sat. Narkoba Polres Biak Numfor lainnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 di mana keterangan ini bersesuaian dengan dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 354/07.21/230 yang menerangkan bahwa hasil tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah reaktif atau positif mengandung Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan Terdakwa dalam suatu jaringan peredaran gelap narkotika golongan I, maupun jual-beli atau distribusi narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur 'bagi diri sendiri' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan terhadap unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang diatur dan diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta penilaian Majelis Hakim terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tidak memiliki alasan yang cukup untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja;

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Randongkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)